



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG  
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DALAM PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan misi pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa, perlu peningkatan mutu pendidikan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui Dukungan Program Merdeka Belajar;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Dukungan Program Merdeka Belajar, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dukungan Program Merdeka Belajar Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dukungan Program Merdeka Belajar adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan, dan pengembangan Program Merdeka Belajar.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi dari proses dan aktifitas pendidikan yang dilakukan.
3. Program Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
4. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
5. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah Satuan Pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
6. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi Satuan Pendidikan, Dinas, dan Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan 6 (enam) ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
10. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar Satuan Pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
11. Komunitas Belajar adalah sekelompok pedidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
12. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
13. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan.
14. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan di bidang pendidikan meliputi Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah.

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.
17. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Dukungan Program Merdeka Belajar.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses Dukungan Program Merdeka Belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang berfokus pada Peningkatan Mutu Pendidikan;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi Pemangku Kepentingan untuk perluasan akses layanan pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
- d. menjamin pemerataan mutu pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan; dan
- e. meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

## BAB II DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Dukungan Program Merdeka Belajar dalam bentuk:

- a. pengalokasian anggaran untuk proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Merdeka Belajar;
- b. penguatan jejaring atau kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam memberikan Dukungan Program Merdeka Belajar; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Merdeka Belajar.

#### Pasal 5

Dukungan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Sekolah Penggerak;
- b. Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- c. Perencanaan Berbasis Data.

Bagian Kedua  
Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka

Pasal 6

Pelaksanaan dukungan Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- b. membentuk Komunitas Belajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- d. penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- e. pemberian kesempatan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- f. pemberian fasilitasi kepada guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik; dan
- g. menjamin keberlanjutan program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Berbasis Data

Pasal 7

Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

- a. pendampingan perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan;
- b. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- c. pengidentifikasian permasalahan, mitigasi risiko, dan penyelesaian masalah di tingkat Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

BAB III  
PENDAMPINGAN DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (2) Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendampingan Dukungan Program Merdeka Belajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (3) Pendampingan Dukungan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
  - a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada warga Satuan Pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan bagi Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
  - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan Program Merdeka Belajar;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis Perencanaan Berbasis Data yang bersumber dari Rapor Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis Program Merdeka Belajar bagi kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;

- f. pelaksanaan bimbingan teknis Implementasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan;
  - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik;
  - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
  - i. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan;
  - j. pelaksanaan bimbingan teknis pembelajaran Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan Karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
  - k. pemberian fasilitasi terhadap terbentuknya Komunitas Belajar.
- (4) Pelaksanaan pendampingan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan Dukungan Program Merdeka Belajar.

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas dapat berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dukungan Program Merdeka Belajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi:
  - a. terhadap analisa diagnostik yang dilakukan oleh guru;
  - b. terhadap penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada Satuan Pendidikan;
  - c. pada Satuan Pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan; dan
  - d. Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas dapat berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Dukungan Program Merdeka Belajar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 57

